



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di kompleks Pondok Golf Asri Blok C 3 No 12 RT 001/008, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Clg, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **H. Andi Priyadi, SH bin Suwandi** pada tanggal 18 Juni 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 283 / 41 / VI / 2001 tanggal 18 Juni 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama: **ANDINI FATIMAH AZ ZAHRA**, yang berumur 17 tahun dan **ADISTY AHDA SABILLA**, yang berumur 12 tahun;

Halaman 1 dari 5. Pen. No.28/Pdt.P/2019/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 suami Pemohon yang bernama H. Andi Priyadi, SH bin Suwandi telah melakukan hibah atas tanah dan bangunan hasil perkawinan dengan pmohon, kepada kedua anaknya;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut melaksanakan hibah atas tanah dan bangunan, Tanah dan Bangunan akan dijual kepada orang lain dan atas persetujuan kedua anak pemohon, suami pemohon dan pemohon sendiri;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus proses jual beli tanah dan bangunan yang di hibahkan kepada anak yang bernama ANDINI FATIMAH AZ ZAHRA dan ADISTY AHDA SABILLA;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama: **ANDINI FATIMAH AZ ZAHRA** dan **ADISTY AHDA SABILLA**.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama kedua anaknya masing-masing bernama:
  - a). **ANDINI FATIMAH AZ ZAHRA**, yang berumur 17 tahun
  - b). **ADISTY AHDA SABILLA**, yang berumur 12 tahun.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Pemohon tidak hadir di persidangan dan

Halaman 2 dari 5. Pen. No.28/Pdt.P/2019/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relaas panggilan, alamat Pemohon tidak dikenal berdasarkan keterangan Ketua RT, RW dan Lurah setempat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan untuk Penggugat, ternyata alamat Pemohon tidak dikenal berdasarkan keterangan Ketua RT, RW dan Lurah setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam menyusun permohonannya tidak didasarkan pada kecermatan dan ketelitian tentang alamat atau tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun permohonannya. Oleh karena itu terhadap permohonan tersebut harus dinyatakan kabur atau tidak jelas dan pasti karena Pemohon memberikan alamat atau tempat tinggal yang tidak jelas sehingga panggilan yang disampaikan oleh Jurusita tidak sampai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat dan tempat tinggal Pemohon tidak jelas dan pasti, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan kabur/obscuur libel, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verkraard (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5. Pen. No.28/Pdt.P/2019/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami, Ana Faizah, S.H sebagai Ketua Majelis serta Akbar Ali, S.HI., dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Tuti Alawiyah, sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Ana Faizah, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Akbar Ali, S.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiyah

Halaman 4 dari 5. Pen. No.28/Pdt.P/2019/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK persidangan	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5. Pen. No.28/Pdt.P/2019/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)